



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 220 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 159 TAHUN 2014
TENTANG MASA TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK DARI DINAS KEBERSIHAN KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2014, telah diatur masa transisi pengalihan pengelolaan air limbah domestik dari Dinas Kebersihan kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah yang berakhir sejak tanggal 31 Mei 2015;
- b. bahwa dikarenakan sampai saat ini proses pengalihan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai, untuk itu perlu perpanjangan waktu masa transisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2014 tentang Masa Transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Dinas Kebersihan Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997;

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2014 tentang Masa Transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Dinas Kebersihan Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG MASA TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DARI DINAS KEBERSIHAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2014 tentang Masa Transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Dinas Kebersihan Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Masa transisi pengalihan pengelolaan air limbah domestik dari Dinas Kebersihan ke PD PAL Jaya terdiri atas :
 - a. masa inventarisasi/pendataan; dan
 - b. masa transisi.
- (2) Masa inventarisasi/pendataan dan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama sampai tanggal 31 Desember 2015.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Selama masa inventarisasi/pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Dinas Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan dan Unit Pengolahan Limbah Septik Tank tetap melaksanakan pelayanan kegiatan rutin, pemeliharaan dan investasi.
- (2) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Dinas Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan dan Unit Pengolahan Limbah Septik Tank tetap melaksanakan pelayanan kegiatan rutin dan pemeliharaan, namun tidak membuat ikatan hukum baru dengan Pihak Ketiga.

- (3) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Dinas Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan dan Unit Pengolahan Limbah Septik Tank tidak mengeluarkan izin baru ataupun perpanjangan izin melebihi batas masa transisi.
- (4) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik tetap berlaku.
- (5) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, PD PAL Jaya membuat rencana dan pengaturan pelayanan penyedotan Limbah Septik Tank yang terintegrasi.
- (6) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Dinas Kebersihan menyusun laporan keuangan penutup Unit Pengolahan Limbah Septik Tank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diaudit oleh instansi yang berwenang sampai berakhirnya masa transisi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72165

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

